

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim dalam menjatuhkan setiap putusan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), wajib memacu pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Terdapatnya ketidak cermatan dalam penyusunan surat dakwaan akan berdampak pada pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diterima oleh pelaku. Terlebih dalam suatu perkara yang melibatkan seorang anak penyusunan surat dakwaan harus cermat untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal.

Anak memegang kunci masa depan yang menentukan arah perkembangan negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang anak diberikan jaminan perlindungan, pendidikan, dan pengarahan yang optimal agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas untuk negara.¹ Sudah sepatutnya anak selalu diperlakukan dengan penuh kehati-hatian.²

Kewajiban untuk menjamin perlindungan anak dilimpahkan kepada negara dan masyarakat, mengingat landasan pemikiran dalam perlindungan anak adalah bahwa anak belum mampu untuk memperjuangkan haknya secara mandiri.³

Meningkatnya kasus yang melibatkan seorang anak dalam suatu fenomena kejahatan menjadi ancaman bagi mandat yang telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang. Sejalan dengan amanat konstitusi, prinsip utama dalam pemidanaan anak adalah menempatkan kesejahteraannya sebagai tujuan utama, oleh karena itu, pemberian sanksi pidana yang bersifat punitif semata harus dihindari.⁴

Adapun penyebab utama munculnya situasi ini adalah memburuknya kondisi ekonomi keluarga, yang dipicu oleh kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, serta meningkatnya kebutuhan hidup.⁵ Selain itu, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, seperti kurangnya pengawasan orang tua,

¹Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 3, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.332.

² Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 163.

³ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Hukum Pidana Pelindungan Anak*, Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 10.

⁴ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, hlm.1.

⁵ Indah Lamtiur Simatupang, et al., 2025, *Analisis Dampak Kasus Eksploitasi Anak Di Pekanbaru Berdasarkan Teori Abuse Of Power*, *IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 9 No. 2, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 439.

kekerasan dalam rumah tangga, menciptakan kekosongan psikologis yang membuat anak mencari pengakuan dan perlindungan dari kelompok luar. Dalam kondisi demikian, anak yang masih dalam kategori rentan menjadi target yang mudah bagi jaringan kejahatan yang menawarkan iming-iming keuntungan secara instan, sehingga dapat berimplikasi pada keterlibatannya menjadi pelaku utama atau penyertaan dalam suatu tindak pidana.

Dalam ranah hukum pidana, tidak semua tindak pidana dilakukan oleh satu orang pelaku tunggal. Seringkali, suatu delik terwujud sebagai hasil dari kerja sama antara beberapa individu. Untuk mengatasi ambiguitas pertanggungjawaban pidana dalam situasi tersebut, hukum pidana memperkenalkan ajaran penyertaan (*Deelneming*). Konsep penyertaan memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana, tidak hanya kepada pelaku yang secara fisik melakukan perbuatan (pelaku materiil), tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang memiliki andil dalam terwujudnya tindak pidana tersebut. Tujuan utama dari ajaran *deelneming* adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga tidak ada keterlibatan yang luput dari jerat hukum.⁶

Dalam sistem peradilan anak mengenal prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yaitu bahwa anak yang melakukan tindak pidana maka penjatuhan putusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaiknya. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum hanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga sebagai seorang yang memerlukan pembinaan.

Perlindungan anak adalah upaya agar anak mendapatkan hak serta dapat melaksanakan kewajibannya. Suatu negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan warga negara, termasuk penegakan dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ditinjau dari konsep *parents patriae*, negara wajib memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak selayaknya seorang orang tua.⁷ Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) yakni :

- (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
- (2) "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

⁶ Lukman Hakim, 2019, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 76.

⁷ Andik Prasetyo, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 51.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁸

Adanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak tidak sepatutnya ditafsirkan sebagai pembenaran maupun pemakluman atas tindak pidana yang dilakukan seorang anak. Sebaliknya, peraturan tersebut justru menegaskan pentingnya kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan putusan hukum yang menyangkut anak.

Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi dorongan utama anak terlibat dalam suatu jaringan kejahatan. Salah satu penyebab utama munculnya situasi ini adalah memburuknya kondisi ekonomi keluarga, yang dipicu oleh kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, serta meningkatnya kebutuhan hidup.⁹

Salah satu tindak pidana yang kerap melibatkan seorang anak adalah tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual anak kejahatan serius yang mengancam penegakan hak anak. Praktik eksploitasi seksual anak kini berkembang mengikuti kemajuan teknologi. MiChat merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh MiChat Pte. Limited dan dirilis pada 10 April 2018 yang hingga saat ini MiChat telah diunduh lebih dari 50 juta kali dengan berbagai fitur seperti obrolan grup, momen, serta pencarian orang terdekat, aplikasi ini memudahkan interaksi sosial namun juga membuka celah bagi prostitusi daring. Penutupan sejumlah tempat prostitusi tradisional oleh pemerintah mendorong peralihan ke prostitusi berbasis aplikasi, yang dianggap lebih murah, praktis, dan aman dari razia.¹⁰

Salah satu kasus yang relevan dengan tindak pidana eksploitasi seksual melalui aplikasi online yang menjerat anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban adalah putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby, dimana kronologi perkara bermula dari saksi Yeyen Kardila, yang memulai perekrutan pelanggan layanan seks berbayar sejak bulan November 2023, kemudian pindah ke Apartemen Bale Hinggil, Surabaya. Dalam operasi ini, Yeyen Kardila merekrut beberapa "Mucikari" untuk mencari tamu yang menginginkan untuk berhubungan seksual melalui aplikasi MiChat. Terdakwa anak dalam putusan ini mulai bekerja pada Mei 2024 karena ajakan oleh temannya dengan diiming-imingi sejumlah keuntungan berupa upah yang akan diberikan kepadanya setiap sepuluh hari. Dalam menjalankan perannya, Terdakwa bertugas mencari tamu laki-laki

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

⁹ Indah Lamtiur Simatupang, et al., 2025, Analisis Dampak Kasus Eksploitasi Anak Di Pekanbaru Berdasarkan Teori *Abuse Of Power*, *IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 9 No. 2, Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 439.

¹⁰ Mutia Ayu Wulandari dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, 2025, Pertanggungjawaban Hukum Mucikari dalam Eksploitasi Seksual Anak: Analisis Kasus Prostitusi Anak melalui Aplikasi MiChat, *HUKMY: Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Prodi Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya, hlm. 869.

menggunakan akun MiChat palsu dengan nama “Selpi” dan “Sindy”, menggunakan foto profil palsu yang diambil dari aplikasi instagram tanpa izin pemiliknya dan memberi keterangan pada akun "menawarkan jasa oral sex 650 1 jam, bebas crot durasi full service, main santai rasa pacar, No anal, bebas kondom dan berhubungan badan satu kali main Rp.650.000 s/d Rp.800.000,-". Ia berkoordinasi dengan Mucikari lain melalui grup WhatssApp bernamakan "Bismillah" dan "Tidak ada yang tidak mungkin" adapun istilah yang digunakan yaitu “Kijang masuk” yang artinya pelanggan masuk dan “Kijang keluar” yang artinya pelanggan sudah keluar. Selama bekerja dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari sebelum tertangkap polisi, Terdakwa telah berhasil mendapatkan tiga tamu laki-laki untuk anak saksi Nur Dwi Aisah Als. Dwi, dan dua tamu laki-laki untuk anak saksi Siska Amelia. Sejumlah anak di bawah umur, termasuk Maya Puspita Sari alias Windi, Viola alias Febi, Siska Amelia alias Sisil, dan Nur Dwi Aisah alias Dwi, dieksploitasi dan dipaksa melayani tujuh hingga dua puluh tamu laki-laki per hari. Meskipun dijanjikan bayaran, Yeyen Kardila menahan uang tersebut dengan alasan para anak PSK masih memiliki utang untuk biaya operasional, sehingga memaksa mereka terus bekerja guna melunasi utang yang dikatakan ada.

Setelah melalui serangkaian proses persidangan, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor 55/pid.sus-Anak/2024/Pn Sby memutuskan bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang diancam dalam Pasal 88 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.¹¹

Adapun Pasal 76l berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.¹²

Penulis beranggapan bahwa dakwaan dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby yang menyebutkan bahwa adanya serangkaian tindakan yang saling berkesinambungan tetapi tidak diterapkannya kontruksi mengenai perbuatan berlanjut mengakibatkan dakwaan menjadi kurang presisi dalam menggambarkan karakter perbuatannya.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 88.

¹² *Ibid.*, Pasal 76l.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana eksploitasi seksual dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terkait kualifikasi penyertaan (*deelneming*) dan pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi atau peneliti selanjutnya yang akan mengkaji isu serupa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan bagi para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menangani perkara serupa. Secara khusus, dapat menjadi masukan bagi majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku turut serta melakukan tindak pidana eksploitasi seksual.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini disusun setelah penulis menelaah beberapa karya ilmiah yang membahas tema serupa. Tujuannya adalah untuk menunjukkan letak kebaruan dan perbedaan fokus kajian yang menjadi dasar orisinalitas penelitian ini. Uraian orisinalitas disajikan sebagai berikut:

1. Skripsi

Tabel 1. 1 Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Andi Dian Rezki Ramadhan	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)	
Kategori	:Skripsi	
Tahun	:2023	
Perguruan tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Hasil dan Pembahasan	: Menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi anak melalui aplikasi Mi-Chat dan penerapan hukum pidana dalam putusan terkait. Isu utamanya adalah pemilihan peraturan yang paling tepat di antara beberapa undang-undang yang tumpang tindih (UU Perlindungan Anak, UU TPPO, dll).	Penelitian ini mengkaji kualifikasi hukum anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap korban anak. Serta untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh majelis hakim pada Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh mucikari telah tepat dan memenuhi unsur dalam Pasal 76l Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim yang menjatuhkan Pasal 296 KUHP dinilai kurang tepat berdasarkan asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i> yang	Kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak dalam perspektif hukum pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun karena korban dan pelakunya adalah anak maka ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 88 Undang-

menekankan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum.	Undang Perlindungan Anak. Penerapan hukum pidana materiil oleh majelis Hakim dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby, telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 76l Jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, lebih tepat apabila menerapkan Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
--	--

2. Skripsi

Tabel 1. 2 Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Andi Andini Salsabila Isa	
Judul Tulisan	: Analisis yuridis tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari (Studi putusan nomor 7/Pid.Sus/2022/PT BTN)	
Kategori	:Skripsi	
Tahun	:2024	
Perguruan tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kualifikasi tindak pidana yang paling tepat terhadap perbuatan eksploitasi seksual anak oleh pemilik hotel yang bekerja sama dengan mucikari. Penelitian ini juga menganalisis penerapan hukum pidana	Penelitian ini mengkaji kualifikasi hukum anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap korban anak. Serta untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh majelis hakim pada Putusan Nomor

	materiil oleh majelis hakim terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT Btn.	55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif.	Hukum Normatif.
Hasil dan Pembahasan	: Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh mucikari telah tepat dan memenuhi unsur dalam Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim yang menjatuhkan Pasal 296 KUHP dinilai kurang tepat berdasarkan asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i> yang menekankan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang umum.	Kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak dalam perspektif hukum pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun karena korban dan pelakunya adalah anak maka ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Penerapan hukum pidana materiil oleh majelis Hakim dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby, telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 76I Jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, lebih tepat apabila menerapkan Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 Jo. UU No.23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

E. Landasan Teori/ Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak yang dijamin oleh negara guna memastikan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui 2 (dua) sarana, yaitu:¹³

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif diartikan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi konflik, perlindungan ini menekankan konsep dimana setiap subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum pemerintah menetapkan sebuah peraturan.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadi konflik, perlindungan ini menekankan bahwa pemulihan hak dan penegakan hukum diselesaikan dengan mekanisme pengadilan.

2. Teori Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Hukum pidana mengenal perbuatan berlanjut sebagai salah satu jenis dari dari perbarengan tindak pidana atau *concursum delictum*. Perbarengan atau gabungan tindak pidana adalah suatu peristiwa dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan tanpa diselingi suatu putusan pengadilan.¹⁴ Perbarengan tindak pidana terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu perbarengan peraturan, perbarengan perbuatan dan perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut dalam hukum pidana adalah dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, dimana beberapa perbuatan pidana tersebut memiliki hubungan dan berkesinambungan sehingga dianggap sebagai satu rangkaian.

Suatu rangkaian perbuatan hanya dapat dijatuhi satu jenis pidana. Apabila ancaman hukuman atas tiap-tiap perbuatan tersebut berbeda, maka yang diberlakukan adalah sanksi terberat. Hal ini karena dalam kasus perbuatan berlanjut berlaku sistem pembedaan absorpsi (penyerapan), yakni penerapan satu hukuman dianggap telah mewakili dan menyerap seluruh ancaman pidana yang melekat pada perbuatan-perbuatan

¹³ Romli SA, et al., 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, hlm. 32.

¹⁴ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, dan Nurhikmah Nachrawy, 2021, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursum) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen*, Volume X Nomor 5, hlm. 195.

lainnya.¹⁵ Dalam hal perbuatan yang berbeda jenis namun dianggap sebagai perbuatan berlanjut, terdapat pengecualian.¹⁶

Adapun untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:¹⁷

1. Harus timbul dari satu niat;
Dalam suatu rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan seluruhnya didasari oleh niat jahat yang sama
2. Perbuatan tersebut harus sejenis;
Dalam beberapa perbuatan yang dilakukan seluruhnya merupakan pidana sejenis yang dikualifikasikan sama dalam perundang-undangan.
3. Rentang waktu yang tidak terlalu lama.
Dalam hal rentang waktu tidak ditentukan akan tetapi jarak antara suatu perbuatan dan perbuatan lainnya tidak terlalu lama. Menurut Jonkers, syarat mengenai jangka waktu yang tidak terlalu lama berarti bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dapat dilakukan selama beberapa tahun berturut-turut, asalkan dilakukan secara teratur atau periodik, dan jarak antar waktunya tidak terlalu lama.¹⁸

3. Teori Tujuan Pidanaan

Hukum pidana merupakan aturan yang dirancang untuk menjaga ketertiban masyarakat. Berdasarkan tujuannya, hukum pidana mengenal dua aliran pemikiran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Pertama, aliran klasik memandang bahwa penegakan hukum harus mengutamakan kepastian hukum guna melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Aliran ini memandang hukum hanya berdasarkan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan tanpa memerhatikan faktor lain yang bersifat non yuridis. Kedua, aliran modern merupakan perkembangan dari aliran klasik, aliran ini memandang bahwa hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yuridis akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non yuridis.¹⁹

Upaya untuk merumuskan tujuan yang hendak dicapai melalui penjatuhan sanksi seringkali dihadapkan pada suatu dilema, mengingat pidana itu sendiri mengandung serangkaian tujuan yang dapat

¹⁵ Togi P. O Hasibuan, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, 2023, "Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 KUHP pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)," *Jurnal Das Sollen*, Volume 9 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 605.

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm 218.

¹⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1960, hlm 82.

¹⁸ Ketut Rai Setiabudhi, et al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 90.

¹⁹ Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023, Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 1.

diklasifikasikan menurut beragam teori yang ada.²⁰ Dalam hukum pidana umumnya dikenal 3 (tiga) tujuan pemidanaan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ada tiga teori ini, tetapi juga banyak teori lain tentang tujuan pemidanaan yang dipelopori oleh para ahli hukum. Teori-teori ini dapat digunakan dalam mempertimbangkan sanksi terhadap pelaku sehingga tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga memberikan manfaat dan harapan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.²¹ Adapun 3 (tiga) teori yang umumnya dikenal dalam hukum pidana yaitu:

a. Teori Absolut

Teori ini menekankan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata untuk pembalasan. Pandangan ini sepenuhnya berfokus pada perbuatan yang telah terjadi, sehingga dasar penghukuman ditemukan pada kejahatan itu sendiri.²² Oleh karena itu, jika suatu kerugian besar terjadi akibat kesalahan yang ringan, maka hukuman yang dijatuhkan pun harus tetap ringan, sesuai dengan tingkat kesalahannya.²³

b. Teori Relatif

Teori ini memandang bahwa pemidanaan berfungsi sebagai alat untuk menertibkan masyarakat dan menegakkan aturan hukum. Tujuannya bukanlah untuk membalas kesalahan pelaku, melainkan sebagai Upaya tercapainya kedamaian dan ketertiban. Dengan demikian, sanksi yang diberikan lebih menekankan pada fungsi preventif, yaitu untuk mencegah seseorang melakukan atau mengulangi perbuatan pidana.²⁴

c. Teori Gabungan

Teori ini memandang bahwa pidana memiliki aspek pembalasan yang melekat sebagai konsekuensi adil atas suatu kejahatan. Teori ini mengajarkan bahwa dalam pemidanaan terdapat dua tujuan yakni menjaga ketertiban sosial dan merehabilitasi pelaku

²⁰ Lukman Hakim, 2020, *Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 10.

²¹ Syarif Saddam Rivanie, et al., 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 177.

²² Siti Nabilah Utami, et al., 2023, *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Volume 02 Nomor 01, FORIKAMI, hlm. 6.

²³ Joko Sriwido, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 70.

²⁴ Afdhal Ananda Tomakati, 2023, *Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 49.

kejahatan.²⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan suatu sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga diharapkan menjadi sarana untuk memperbaiki individu yang melakukan kejahatan, terutama untuk kategori delik ringan.²⁶

F. Kerangka Pikir

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia telah menjadi isu yang mengkhawatirkan. Tidak jarang anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dimanipulasi untuk turut serta menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan berupa kerentanan anak dalam proses peradilan pidana mengingat pendekatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak.

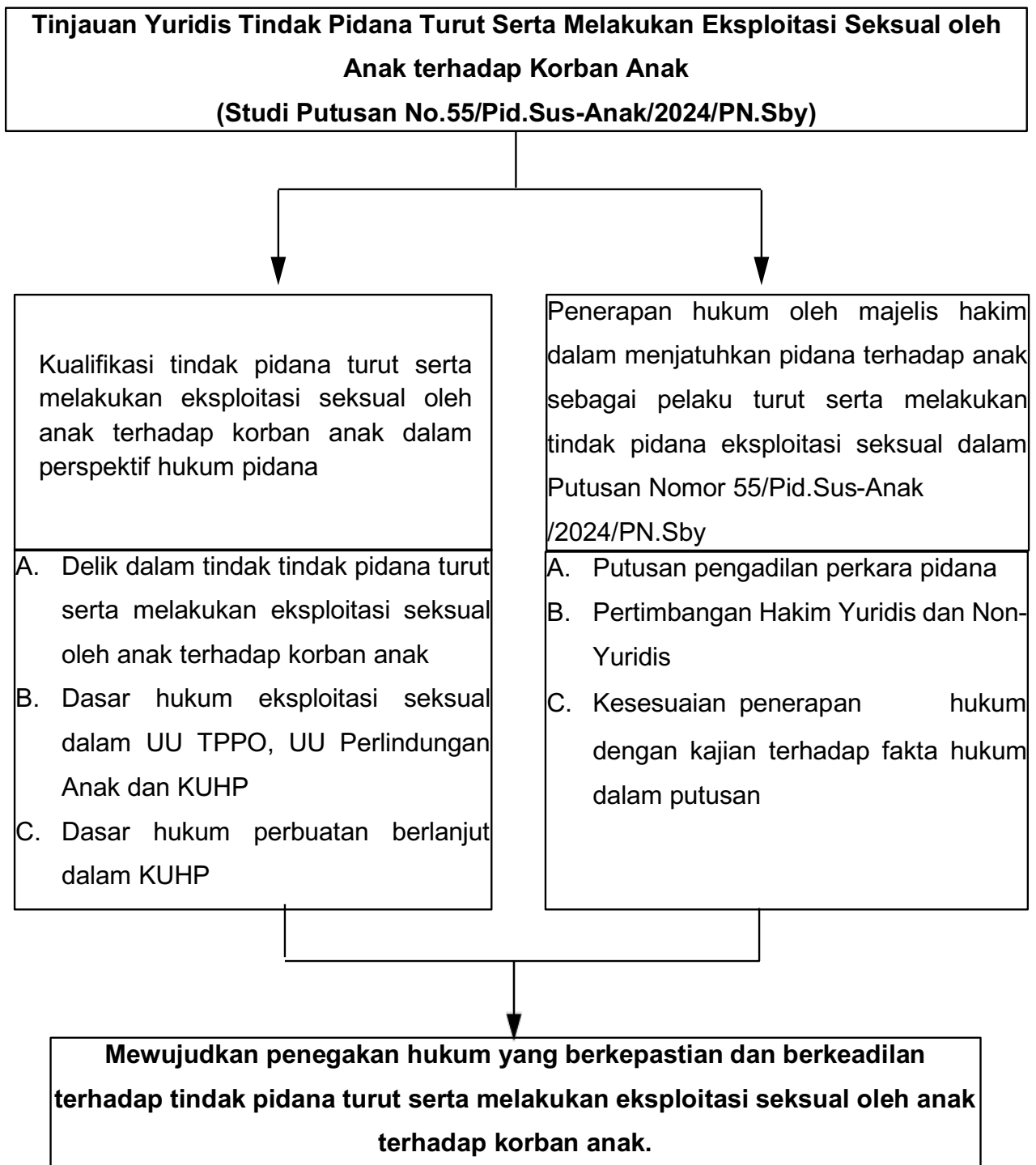
Penelitian ini akan mengkaji dua variabel utama, yaitu variabel pertama terkait kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak dalam perspektif hukum pidana. Selanjutnya variabel kedua, penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pelaku turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sby.

Kedua variabel utama tersebut dikaji untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap korban anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kedepannya dalam menerapkan ketentuan hukum pidana terkait tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual yang pelaku maupun korbannya merupakan seorang anak.

²⁵ Muhammad Idris Nasution, et al., 2024, *Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*, *Judge : Jurnal Hukum*, Volume 05 Nomor 01, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 19.

²⁶ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, hlm. 41.

Tabel 1. 3 Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) adalah suatu delik yang dilakukan seseorang dan dalam hal-hal tertentu atau dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Pengaturan mengenai pembagian penyertaan terbagi atas dua dalam KUHP yakni dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP lama.

Dalam Pasal 55 KUHP, diatur mengenai orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, orang yang menyuruh orang lain melakukannya, orang yang turut serta melakukannya bersama-sama, serta orang yang memengaruhi atau membujuk orang lain untuk berbuat jahat. Sementara itu, Pasal 56 KUHP menjelaskan peran sebagai pembantu, yang mencakup mereka yang memberikan bantuan baik pada saat kejahatan sedang berlangsung maupun sebelum kejahatan itu dilakukan.²⁷

3. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Eksploitasi seksual pada anak dapat diartikan sebagai segala tindakan pemanfaatan anak dengan tujuan seksual mendapatkan suatu keuntungan yang diperoleh dalam bentuk uang atau lainnya antara anak, pengguna seksual anak, fasilitator dan sindikat utama jaringan.²⁸ Indonesia mengundang Optional Protokol Konvensi Hak Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography,

²⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 117.

²⁸ Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, *Lex Lata*, Volume 3 Nomor 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 107.

yang secara eksplisit membagi eksploitasi seksual terhadap anak terbagi atas 3 (tiga), yaitu:²⁹

a. Prostitusi Anak

Prostitusi anak mengacu pada situasi di mana seseorang mendapatkan keuntungan finansial dari transaksi komersial yang menyediakan anak untuk aktivitas seksual.³⁰

b. Pornografi Anak

Pornografi anak adalah representasi apa pun, dalam media apa pun, yang menggambarkan anak-anak terlibat dalam aktivitas seksual nyata atau eksplisit yang mencakup penggambaran tubuh anak-anak untuk tujuan rangsangan seksual.³¹

c. Perdagangan Anak untuk Tujuan Eksploitasi

Sindikatan kriminal seringkali menyasar anak-anak karena mereka dianggap mudah dibujuk, dan diiming-imingi keuntungan materi yang substansial.

5. Mucikari

Mucikari adalah orang yang perannya menjadi perantara atau penghubung antara penyedia jasa seks komersial (PSK) dengan pelanggan yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Dalam istilah lain mucikari juga dikenal sebagai “germo” atau “mami”, sedangkan dalam kegiatan prostitusi online seringkali disebut sebagai “joki”.

6. MiChat

MiChat adalah aplikasi pesan berbasis SmartPhone yang dapat diunduh secara gratis melalui *Play Store* dan *App Store*. Aplikasi ini memiliki fungsi utama sebagai sarana komunikasi, baik secara pribadi maupun dalam grup, dengan dukungan fitur pengiriman teks, foto, video, dan pesan suara. Salah satu fitur unggulan dalam aplikasi ini adalah *People Nearby*, yaitu fitur pencarian teman baru berdasarkan lokasi terdekat dengan radius sekitar 5 km hingga lebih dari 20 km. Namun, fitur *People Nearby* sering disalahgunakan sebagai sarana untuk memudahkan praktik prostitusi online, karena dapat mempertemukan pengguna dengan orang-orang di sekitar lokasi secara cepat dan mudah.

²⁹ Andi Andini Salsabila Isa, 2024, Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak oleh Pemilik Hotel yang Bekerja Sama dengan Mucikari (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PT BTN), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 27.

³⁰ Supriyadi Widodo Eddyono dan Ermelina Singereta, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³¹ *Ibid.*, hlm. 8.

7. Diversi

Diversi adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan pidana yang penerapannya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah alasan yuridis dan non-yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta hukum dan menentukan penerapan ketentuan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

9. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan sebagai hasil pemeriksaan perkara pidana anak yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Artinya, penelitian ini berfokus pada analisis hukum sebagai seperangkat aturan dan prinsip serta berfokus pada telaah terhadap regulasi serta dokumen-dokumen hukum relevan.³² Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang memusatkan analisisnya pada norma-norma dan prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, penelitian dapat dilakukan cukup dalam ruangan tidak perlu mencari data di lapangan.³³ Dalam menyelesaikan isu hukum pada penelitian hukum diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai landasan untuk menyusun argumentasi hukum yang logis, tepat, dan akurat. Sehingga, pada penelitian kali ini penulis memilih untuk menerapkan berbagai pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu kajian yang memfokuskan analisisnya pada sumber, yakni peraturan perundang-undangan, sebagai dasar utama.³⁴

2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini menganalisis terhadap bahan hukum melibatkan pemeriksaan secara konseptual yang mendalam terhadap istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan. Proses analisis terbagi atas dua, Pertama, peneliti berupaya menggali atau bahkan menemukan makna baru dari norma hukum yang ada. Kedua, makna teoretis tersebut kemudian diuji relevansinya dalam dunia praktik dengan cara menganalisis bagaimana istilah-istilah hukum itu diterapkan dan ditafsirkan dalam putusan pengadilan.³⁵

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan penelitian yang tujuannya untuk mengkaji bagaimana suatu norma atau kaidah dilakukan dalam praktiknya.³⁶ Dalam pendekatan ini akan menelaah kasus beserta putusannya yang berkekuatan hukum tetap. Adapun pada penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby mengenai tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak.

³² Sidi Ahyar Wiraguna, 2024, *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia*, *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Volume 3 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 58.

³³ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 55.

³⁴ S. A. P., 2017, "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum", *Legal Opinion*, 28 Desember, diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. II, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 138.

³⁶ *Ibid.*

Tabel 2. 1 Metode Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak dalam perspektif hukum pidana?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Kasus, Pendekatan Analitis

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber-sumber hukum yang dipakai penulis dalam memecahkan permasalahan isu hukum dan menjadi bahan pendukung, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni berbagai bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau berotoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penulis dalam melakukan penelitian mencakup bahan hukum ini, berupa:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1881 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku teks atau penulisan hukum berupa buku atau jurnal ilmiah, artikel, prosiding ilmiah, laporan penelitian, hasil

tesis dan disertasi, serta media online yang relevan dengan topik penelitian untuk memperdalam analisis penelitian. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku mengenai hukum pidana anak dan penulisan hukum berupa jurnal maupun skripsi mengenai isu yang relevan dalam penelitian ini yaitu, tindak pidana turut serta melakukan eksploitasi seksual oleh anak terhadap korban anak.

- c. Bahan Non Hukum, artinya bahan yang melengkapi bahan lainnya. Bahan yang dipergunakan, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dilakukan dengan bahan hukum dikumpulkan menggunakan cara studi kepustakaan dari berbagai literatur dengan tujuan menemukan teori, asas, maupun pemikiran lainnya yang sesuai terkait isu hukum yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah dikumpulkannya bahan hukum dan digolongkan menurut penggolongan bahan hukum, bahan hukum ditelaah dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, maupun pendekatan kasus untuk memperoleh solusi dari isu hukum dalam penelitian. Selanjutnya penulis akan menganalisis bahan hukum secara preskriptif-analitis yaitu dengan cara memberi argumentasi hukum yang logis dan kritis yang kemudian diambil suatu simpulan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran penulis disertai adanya landasan teoritis berdasarkan pada bahan hukum yang diperoleh.